



PUTUSAN

Nomor 85/Pdt.G/2025/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Sidoarjo, 09 September 1999, agama Islam, pekerjaan swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Advokat Moch. Choirul Hamsyah, S.H., M.H. dan Achmad Indriansyah, S.H. Advokat yang beralamat di Jalan Hasanuddin Nomor 98, Kelurahan Sekardangan, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa tanggal 09 Desember 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 01 Januari 2025, Nomor : 106/Kuasa/01/2025/PA.Sda sebagai Pemohon,

melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Sidoarjo, 02 Maret 2000, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

Hal.1 dari 7 hal. Putusan No.85/Pdt.G/2025/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Januari 2025 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 85/Pdt.G/2025/PA.Sda tanggal 02 Januari 2025 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan Perkawinan dihadapan pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, pada tanggal 06-11-2022 sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXX;
- 2) Bahwa saat menikah Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus janda;
- 3) Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana suami istri dan bertempat tinggal di rumah kontrakan di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO ;
- 4) Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK, jenis kelamin laki-laki, umur 9 bulan;
- 5) Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, lalu pada tahun 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak berjalan dengan baik dan diwarnai pertengkaran terus menerus yang dikarenakan : Termohon menuntut nafkah melebihi kemampuan Pemohon dan Termohon kalau marah suka merusak barang rumah tangga;
- 6) Bahwa pada awal bulan April tahun 2024, pertengkaran antara Pemohon dan Termohon memuncak, Termohon mengancam akan membunuh Pemohon dengan pisau sehingga Pemohon pergi dari rumah dan tinggal di rumah orang tua, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan;
- 7) Bahwa upaya damai sudah dilakukan oleh keluarga, namun tidak berhasil, dan agar Pemohon dan Termohon tidak semakin jauh melanggar norma agama maka perceraian adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Hal.2 dari 7 hal. Putusan No.85/Pdt.G/2025/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8) Bahwa dengan pertengkarannya terus menerus dan pisah rumah tersebut maka permohonan cerai talak Pemohon telah memenuhi unsur pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;
- 9) Bahwa, Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo, berkenan memanggil Pemohon dan Termohon dan memeriksa perkara ini, Selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
- 2) Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON (alm)) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
- 3) Membebaskan Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Atau apabila pengadilan berkehendak lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa Pemohon dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Advokat Moch. Choirul Hamsyah, S.H., M.H. dan Achmad Indriansyah, S.H. Advokat yang beralamat di Jalan Hasanuddin Nomor 98, Kelurahan Sekardangan, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa tanggal 09 Desember 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 01 Januari 2025, Nomor : 106/Kuasa/01/2025/PA.Sda, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa dengan adanya Kuasa Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, asli surat permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap ke persidangan sedangkan Termohon tidak

Hal.3 dari 7 hal. Putusan No.85/Pdt.G/2025/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan relaas panggilan tanggal 02 Januari 2025 diketahui Termohon tidak tinggal di alamat yang tertera pada permohonan Pemohon;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Advokat Moch. Choirul Hamsyah, S.H., M.H. dan Achmad Indriansyah, S.H. Advokat yang beralamat di Jalan Hasanuddin Nomor 98, Kelurahan Sekardangan, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa tanggal 09 Desember 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 01 Januari 2025, Nomor : 106/Kuasa/01/2025/PA.Sda;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan adanya Kuasa Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, asli surat permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana

Hal.4 dari 7 hal. Putusan No.85/Pdt.G/2025/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: Termohon menuntut nafkah melebihi kemampuan Pemohon dan Termohon kalau marah suka merusak barang rumah tangga.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, berdasarkan relaas panggilan tanggal 02 Januari 2025 diketahui Termohon tidak tinggal di alamat yang tertera pada permohonan Pemohon, sehingga panggilan tidak sah, sehingga oleh karena panggilan yang dilaksanakan tidak sah, maka permohonan Pemohon patut dinyatakan *tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)*;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, agar tidak berlarut-larut pemeriksaan perkara *a quo*, demi terwujudnya azas sederhana, cepat dan biaya ringan serta terpenuhinya azas *audi et alteram partem (vide* Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 *jo* Pasal 131 Ayat (1) dan (2) HIR), maka permohonan Pemohon harus dinyatakan *tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hal.5 dari 7 hal. Putusan No.85/Pdt.G/2025/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan juncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1446 Hijriah, oleh kami Drs. M. Shohih, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ninik Sa'adah, S.Si., S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

Drs. M. Shohih, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal.6 dari 7 hal. Putusan No.85/Pdt.G/2025/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Ninik Sa'adah, S.Si., S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	20.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp	200.000,00
(dua ratus ribu rupiah)		

Hal.7 dari 7 hal. Putusan No.85/Pdt.G/2025/PA.Sda